

## Tahap Penetapan Penahanan pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Elvi Alfian A

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Correspondence: elvialfian@uinjambi.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 10-06-2025 <b>Revised:</b> 14-06-2025 <b>Accepted:</b> 14-10-2025 <b>Published:</b> 14-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Determination, Detention, Theft, Restorative Justice.</p>	<p><i>Petty theft is a common social problem and reflects challenges in community security. Although considered a minor crime, this theft, which involves taking goods without violence, has a significant impact on the victim. This study aims to determine the process of determining detention in petty theft crimes in the Jambi Market Police Sector and to explain the restorative justice approach in resolving petty theft crimes in the Jambi Market Police Sector. The research method used is empirical juridical using a legal sociology approach so that the data sources used are primary data sources and secondary data sources with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation so that the data analysis technique is qualitative analysis. The results of this study indicate that the detention stage in petty theft cases in the Jambi Market Police Sector The detention determination stage for petty theft crimes in the Jambi Market Police Sector is in accordance with the Criminal Procedure Law. However, the case of theft of a cellphone by Danu Wijaya is not included in petty theft because the loss value is IDR 4,000,000, exceeding the limit of IDR 2,500,000. This case is categorized as ordinary theft and cannot be resolved through a restorative justice approach because the victim does not want to reconcile and Danu is a recidivist with two previous sentences for similar crimes.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Penetapan, Penahanan, Pencurian, <i>Restorative Justice</i>.</p>	<p><b>Abstrak</b> Tindak pidana pencurian ringan adalah masalah sosial yang umum dan mencerminkan tantangan dalam keamanan masyarakat. Meskipun dianggap kejahatan kecil, pencurian ini, yang melibatkan pengambilan barang tanpa kekerasan, berdampak signifikan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penetapan penahanan dalam tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan untuk menjelaskan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sehingga sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga teknik analisis data ya itu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penahanan dalam kasus pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi Tahap penetapan penahanan untuk tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, kasus pencurian handphone oleh Danu Wijaya tidak termasuk pencurian ringan karena nilai kerugian Rp. 4.000.000, melebihi batas Rp. 2.500.000. Kasus ini dikategorikan sebagai pencurian biasa dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan <i>restorative justice</i> karena korban tidak mau berdamai dan Danu adalah residivis dengan dua hukuman sebelumnya untuk kejahatan serupa.</p>

### PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat, menciptakan rasa ketidakamanan di kalangan warga. Pencurian ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan nilai barang yang dicuri. Meskipun mungkin dianggap sepele, pencurian ringan tetap memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi korban maupun bagi komunitas secara keseluruhan. Dalam ranah hukum pidana

di Indonesia, tindak pidana pencurian memiliki landasan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 364 KUHP memperluas definisi pencurian dengan merinci berbagai jenis, termasuk pencurian ringan yang menjadi fokus penelitian ini. Penahanan dalam proses hukum pencurian adalah fase penting yang mempengaruhi penyidikan dan penuntutan sehingga harus ditetapkan dengan cermat untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak barang bukti atau melakukan kejahatan serupa.

Namun, penerapan penahanan terhadap tersangka pencurian ringan di Polsek Pasar Jambi menghadapi isu kompleks yang perlu diteliti lebih lanjut. Kompleksitas ini muncul dari pertimbangan subjektif penyidik, keterbatasan sumber daya, dan tekanan dari pihak berkepentingan. Proses penahanan, yang seharusnya mencerminkan keadilan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus yang dipicu oleh faktor ekonomi. Penyidik sering kali terjebak dalam dilema antara menegakkan hukum dan melindungi hak tersangka, dengan pertimbangan yang rumit termasuk latar belakang sosial ekonomi dan tekanan publik.

Penetapan penahanan dalam kasus pencurian ringan, walaupun krusial untuk penegakan hukum, memerlukan pertimbangan matang akan dampaknya. Keputusan yang gegabah bisa menimbulkan ketidakadilan, memicu ketidakpuasan publik dan menggerogoti kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan proses hukum yang adil, melindungi hak-hak tersangka, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya ini akan menciptakan sistem peradilan yang lebih dipercaya dan efektif dalam menangani kasus pencurian ringan.

Namun di sisi lain, penahanan tersangka pencurian ringan sering dianggap tidak proporsional karena nilai barang curian yang kecil. Menurut Pasal 21 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981, penahanan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk beratnya tindak pidana dan potensi pelarian. Dalam kasus pencurian ringan, penahanan bisa merugikan tersangka dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Tindakan ini dapat merusak sistem hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, yang dianggap tidak adil bagi pelaku tindak pidana ringan.

Dalam pandangan Islam, pencurian dianggap sebagai salah satu dosa besar yang melanggar prinsip-prinsip dasar dalam rukun iman dan rukun Islam. Tindakan mencuri tidak hanya merugikan individu yang menjadi korbannya, tetapi juga merusak tatanan sosial yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Rukun iman, yang mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan takdir, menekankan pentingnya akhlak dan moralitas yang tinggi. Pencurian jelas bertentangan dengan ajaran ini, karena menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan keadilan terhadap hak orang lain.

Menurut Muhammad Syaltut, adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.<sup>1</sup> Definisi ini menyoroti aspek ketidakpercayaan yang mendasari tindakan pencurian, di mana pelaku merusak amanah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam interaksi sosial. Dalam agama, pencurian tidak hanya berdampak negatif secara moral, tetapi juga mengganggu fungsi agama itu sendiri dalam membangun masyarakat yang beradab dan harmonis. Agama berperan sebagai panduan untuk kehidupan yang lebih baik, dan pencurian, sebagai pelanggaran atas ajaran agama, menghalangi tercapainya tujuan tersebut.

Kasus tindak pidana pencurian ringan yang akan penulis teliti terjadi di wilayah Kota Jambi, tepatnya di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Pasar Jambi, di daerah Makalam Sungai Asam. Dalam kasus ini, pelaku berinisial Danu Wijaya, seorang pria berumur 29 tahun menjadi sorotan utama. Kronologi kejadian berawal ketika Danu datang menggunakan sepeda motor Honda *Beat* berwarna merah hitam, dengan rencana untuk mencari target yang cocok untuk aksinya. Dalam pencarian tersebut, Danu teringat kepada saudara Ijul, seorang teman yang tinggal di Jalan Husni Thamrin. Hal ini mendorong Danu untuk mampir ke rumah saudara Ijul dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak yang terdapat di dalam rumah tersebut.

Saat berada di dalam rumah, Danu melihat situasi yang menguntungkan karena rumah tampak sepi dan pintu terbuka lebar. Melihat kesempatan ini, Danu nekat masuk ke dalam kamar dan menemukan sebuah *handphone* yang sedang di-*charger* di atas meja belajar. Dalam sekejap, Danu

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.83.

mencabut *charger handphone* tersebut dan berencana meninggalkan rumah. Namun, aksi pencurian tersebut terhenti ketika pemilik *handphone* yang ternyata berada di dalam rumah, mendapati Danu dan langsung mencegah aksinya dengan cara mencekik pelaku dari belakang. Dalam keadaan terdesak, Danu berusaha melarikan diri. Ironisnya, sepeda motor yang digunakannya tertinggal di lokasi kejadian. Ketika Danu kembali untuk mengambil motornya, ia segera ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Pasar Jambi, menandai akhir dari aksinya yang berujung pada penegakan hukum atas tindak pidana pencurian ringan.

Kejadian pencurian ringan di wilayah Pasar Jambi telah menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya bagi korban yang merasakan trauma mendalam, tetapi juga bagi masyarakat luas yang terganggu oleh praktik tindak pidana pencurian ringan ini. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Pasar Jambi yang dituntut untuk mengambil langkah tegas dalam upaya memberantas tindak pidana semacam ini. Kejadian-kejadian serupa yang terjadi di wilayah Pasar Jambi harus segera diatasi melalui peningkatan pengawasan dan patroli yang lebih intensif, agar masyarakat di wilayah Pasar Jambi dapat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.

Dalam menghadapi tantangan ini, penyidik memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah hukum diambil dengan memperhatikan aspek-aspek prosedural yang berlaku. Proses penetapan penahanan terhadap pelaku tindak pidana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pemenuhan syarat-syarat formal penahanan, seperti adanya surat perintah penahanan, penetapan jangka waktu penahanan serta pemberitahuan kepada keluarga tersangka.<sup>2</sup> Pemberitahuan kepada keluarga mengenai status hukum tersangka bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga refleksi dari prinsip-prinsip keadilan yang harus ditekankan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Sektor Pasar Jambi dapat terjaga dan upaya pencegahan kejahatan di wilayah Jambi dapat berjalan lebih efektif.

Dalam proses penetapan penahanan tersangka tindak pidana pencurian ringan, kepentingan masyarakat Pasar Jambi memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat Pasar Jambi seringkali merasa terancam dan terganggu oleh tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka secara langsung. Oleh karena itu, harapan masyarakat Pasar Jambi agar pelaku tindak pidana pencurian ringan ini dapat segera diproses secara hukum dan dikenakan sanksi yang sesuai menjadi hal yang mendesak. Penegakan hukum yang cepat dan tegas diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Pasar Jambi serta mendorong terciptanya keadilan.

Namun, di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus pencurian ringan dilakukan dengan adil dan proporsional.<sup>3</sup> Masyarakat Pasar Jambi menginginkan agar penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Pasar Jambi tidak hanya fokus pada hukuman yang keras, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan alasan di balik tindakan pelaku tindak pidana pencurian ringan. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana pencurian ringan bisa saja berasal dari latar belakang yang kurang beruntung sehingga pemahaman yang mendalam tentang situasi mereka perlu diintegrasikan dalam proses hukum. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pemahaman sosial, keadilan dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, tindak pidana pencurian ringan masih menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi. Ironisnya, belum banyak kajian mendalam yang membahas secara komprehensif mengenai proses penetapan penahanan dalam kasus-kasus tersebut, terutama dalam penerapan prinsip *restorative justice*. Padahal, *restorative justice* menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan kerugian serta perbaikan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Mengingat pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai hal ini, penelitian yang berfokus pada “Tahap Penetapan Penahanan Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi” menjadi relevan dan krusial untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penetapan penahanan serta mengidentifikasi peluang dan

---

<sup>2</sup> Supriyanta, “Analisis Sistematis Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Exporasi*, Vol 1, No 2, (2013) : 10.

<sup>3</sup> Dewi Sulistianingsi, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pencurian Ringan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol.11, No.1 (2018) : 50-51.

tantangan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian mengenai tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menggali pemahaman mendalam terkait isu ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi secara rinci bagaimana proses penetapan penahanan dilakukan dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan prinsip-prinsip *restorative justice* diterapkan dalam upaya penyelesaian perkara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang jelas dan konkret mengenai implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan, dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Dalam penelitian ini, pendekatan *socio-legal research* dipilih sebagai kerangka metode penelitian untuk menjembatani jurang antara aspek hukum formal dan realitas sosial yang saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. "*Socio-legal research* fokusnya pada persepsi dan perilaku hukum orang di lapangan sehingga memberikan landasan empiris yang kuat untuk meneliti efektivitas hukum, dampak sosial dari kebijakan hukum dan kesenjangan antara hukum di kitab dan hukum dalam tindakan".<sup>4</sup>

Penelitian ini mengkaji tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research*, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek hukum formal terkait penahanan, tetapi juga menggali bagaimana praktik penegakan hukum berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memahami apakah dan bagaimana prinsip-prinsip *restorative justice* dipertimbangkan dalam proses penetapan penahanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam menerapkan atau mengesampingkan penahanan pada kasus pencurian ringan.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penelitian tentang tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi selama jangka waktu enam bulan. Penelitian ini akan diawali dengan pemetaan kondisi sosial dan hukum di wilayah tersebut yang mencakup pengumpulan data mengenai kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Langkah pertama ini akan melibatkan wawancara dengan para pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan dinamika yang terjadi.

Setelah tahap pemetaan, kegiatan selanjutnya adalah analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik dari penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian ringan. Penelitian ini juga akan menggali perspektif masyarakat terkait proses penetapan penahanan serta efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam mengurangi stigma terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Akhirnya, di penghujung program penelitian, hasil analisis akan disusun dalam bentuk laporan akhir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada praktik penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia.

### **3. Ruang Lingkup Atau Objek**

Dalam penelitian mengenai tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, penentuan ruang lingkup dan objek penelitian menjadi krusial. Ruang lingkup penelitian akan fokus pada prosedur dan praktik penetapan penahanan dalam kasus pencurian ringan yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi, khususnya setelah adanya upaya pendekatan *restorative justice*. Objek

---

<sup>4</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm.26.

penelitian meliputi dokumen-dokumen terkait penanganan perkara, wawancara dengan Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan yang terlibat dalam proses penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan secara *restorative justice* serta observasi terhadap proses penanganan perkara tersebut.

#### 4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam menelaah tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, penelitian ini menggunakan dua pilar utama sumber data hukum. Adapun sumber data hukum tersebut antara lain:

##### a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan menjadi fondasi utama dalam pengumpulan data yang akurat dan relevan. Metode ini mengandalkan bahan hukum primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Proses ini melibatkan observasi mendalam terhadap lokasi penelitian, pencatatan peristiwa hukum yang terjadi disana serta interaksi langsung dengan responden. “Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber aslinya, yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara.”<sup>5</sup>

Melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, penelitian ini menggali informasi akurat mengenai tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Pendekatan wawancara ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum dan praktis yang mempengaruhi setiap keputusan. Dengan mengutamakan data utama yang diambil secara langsung dari lapangan, penelitian ini memastikan bahwa hasilnya berlandaskan pada kenyataan dan pengalaman nyata dari korban dan pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi yang terlibat dalam proses *restorative justice* sehingga menambah keabsahan dan kepercayaan hasil penelitian secara signifikan.

##### b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan cara yang sering dipakai dalam studi akademik untuk mempelajari suatu isu, dengan menggunakan informasi yang sudah ada. “Informasi tersebut adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang telah disusun dalam bentuk dokumen. Sumber diperoleh dari referensi buku, internet dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.”<sup>6</sup>

Penelitian kepustakaan memegang peranan krusial dalam menganalisis tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Kajian terhadap sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan artikel hukum bertujuan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip *restorative justice*, batasan penerapannya dan kriteria yang diperlukan untuk mengalihkan penanganan perkara pencurian ringan dari peradilan pidana formal ke mekanisme penyelesaian yang lebih fokus pada pemulihan dan perdamaian antara pelaku dan korban. Analisis ini juga membantu memahami interpretasi dan implementasi kebijakan *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia, terutama terkait kewenangan penyidik dan alternatif penyelesaian perkara.

#### 5. Tempat

Dalam penelitian mengenai tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, tempat penelitian difokuskan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Pemilihan tempat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Sektor Pasar Jambi merupakan unit kepolisian yang berwenang menangani perkara pencurian ringan di wilayah tersebut. Dengan demikian, data dan informasi terkait proses penanganan perkara, penerapan *restorative justice* serta perspektif dari pihak kepolisian dan korban pencurian ringan dapat diperoleh secara langsung dan mendalam di Kepolisian Sektor Pasar Jambi.

---

<sup>5</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.71.

<sup>6</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm.92.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut ini akan dijabarkan beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan antara lain:

### a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian, melibatkan interaksi tatap muka antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan. Dalam penelitian mengenai tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi, peneliti memilih teknik wawancara terstruktur. “Wawancara ini menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memberikan kerangka yang jelas dalam percakapan, memastikan konsistensi dan komparabilitas data dari berbagai informan”.<sup>7</sup> Oleh karena itu, wawancara yang terstruktur memberi kesempatan kepada peneliti untuk menyoroti masalah penting yang berkaitan dengan penahanan dan *restorative justice*, sambil mengurangi terjadinya bias akibat pertanyaan yang tiba-tiba atau tidak terencana.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua hal yang paling penting adalah proses observasi dan ingatan.<sup>8</sup> Observasi memegang peranan penting dalam penelitian mengenai penerapan *restorative justice* pada tahap penetapan penahanan tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Peneliti melakukan observasi untuk mengamati proses pengambilan keputusan penahanan oleh penyidik di Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Hasil observasi memberikan data empiris yang mendalam untuk menganalisis efektivitas dan kendala penerapan *restorative justice* dalam penahanan kasus pencurian ringan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi memegang peranan krusial dalam penelitian mengenai tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Dokumentasi yang komprehensif mencakup catatan proses mediasi, kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan untuk tidak melakukan penahanan. Dokumentasi ini menjadi bukti empiris atas implementasi *restorative justice*, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas pendekatan ini dalam penanganan perkara pencurian ringan dan dampaknya terhadap terciptanya keadilan yang lebih berkeadilan dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Selain itu, dokumentasi yang baik juga berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi proses hukum.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan spesifik tentang makna variabel dalam studi, yang diperlukan untuk pengukuran dan analisis yang tepat. Tujuannya adalah mengurangi ambiguitas dan memastikan pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca mengenai variabel yang dimaksud. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini sebagai berikut:

### a. Penahanan

Dalam hukum pidana, penahanan merupakan tindakan represif berupa penempatan sementara seorang tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang ditentukan oleh penyidik, jaksa, atau hakim. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penahanan adalah untuk memastikan kelancaran proses peradilan, mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti yang mungkin krusial, atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya, terutama dalam kasus pencurian ringan. Penahanan menjadi instrumen penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan selama proses hukum berlangsung.

---

<sup>7</sup> H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm.116.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.139.

b. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP merupakan varian dari tindak pidana pencurian yang memiliki unsur-unsur dasar pencurian biasa. Namun, yang membedakannya adalah adanya faktor-faktor yang meringankan sehingga ancaman pidananya menjadi lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dalam bentuknya yang standar. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam elemen tindakan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, pencurian ringan dapat dibedakan dari pencurian biasa melalui adanya keadaan-keadaan khusus yang dapat mengurangi tingkat kesalahan pelaku atau dampak dari perbuatannya.

c. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah suatu cara dalam menyelesaikan masalah hukum yang fokus pada memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian, tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta orang-orang yang memiliki keahlian terkait. Restorative justice lebih mengutamakan pemulihan daripada balas dendam, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan akibat tindakan kejahatan dan menciptakan kembali suasana yang harmonis di dalam masyarakat.

d. Wilayah Hukum

pada dasarnya, wilayah hukum merujuk pada area geografis atau daerah tertentu dimana suatu sistem hukum atau otoritas hukum dapat berfungsi atau memiliki kekuasaan untuk menerapkan aturan dan regulasi. Ini adalah tempat dimana hukum suatu negara, daerah, kota atau lembaga hukum lainnya berlaku dan diharuskan diikuti. Pemahaman tentang wilayah hukum sangat krusial karena menentukan batasan dalam sebuah penelitian seperti dalam penelitian ini dimana polisi bisa menangkap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Tanpa adanya definisi wilayah hukum yang jelas, akan muncul kebingungan dan ketidakpastian mengenai penerapan hukum dan penegakannya.

e. Kepolisian Sektor Pasar Jambi

Kepolisian Sektor Pasar Jambi atau yang lebih dikenal sebagai Polsek Pasar Jambi merupakan unit operasional kepolisian yang berada di bawah naungan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Kepolisian Sektor ini memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya yaitu di sekitar Pasar Jambi dan sekitarnya. Tugas-tugas Kepolisian Sektor Pasar Jambi meliputi pencegahan tindak kriminalitas, penegakan hukum, pelayanan pengaduan masyarakat Pasar Jambi, pembinaan dan penyuluhan oleh kamtibmas Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Kehadiran Kepolisian Sektor Pasar Jambi ini sangat vital dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan Pasar Jambi yang ramai.

8. Analisis data

Penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan tiga teknik utama, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan konsep tersebut.

Penulis akan melakukan observasi secara langsung di tempat kejadian, yang akan membantu memahami dengan lebih baik keadaan dan latar belakang dimana pencurian kecil terjadi. Selain itu, wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti korban dan Kepolisian Sektor Pasar Jambi akan memberikan sudut pandang yang beragam dan kaya akan informasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah diperoleh, penulis akan mereduksi data dengan menyoroti informasi yang relevan dan signifikan serta menyusun hasil pengamatan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Dengan demikian, hasil analisis yang dicapai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan serta implikasinya terhadap pelaku dan korban. Penulis berharap, temuan ini akan menjadi referensi bagi penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan berbasis masyarakat.

## HASIL

### **Tahap Penetapan Penahanan Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi**

Tahap penetapan penahanan dalam tindak pidana pencurian ringan di Indonesia merupakan proses krusial yang terikat pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Menurut Moeljatno, Hukum acara pidana adalah komponen dalam peraturan hukum suatu negara yang menetapkan prinsip dan ketentuan dasar mengenai proses penegakan hukum terhadap tindakan kriminal, terutama ketika ada kecurigaan terhadap seseorang.<sup>9</sup> Ketika seseorang dicurigai melakukan tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian ringan maka proses hukum akan digerakkan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Sektor Pasar Jambi untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan bukti serta menentukan apakah penahanan diperlukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Dalam proses penahanan, prosedur hukum acara pidana menjadi fondasi yang tidak terpisahkan. Rangkaian ini dimulai dengan penyelidikan, dimana bukti-bukti yang mengindikasikan adanya tindak pidana dikumpulkan secara cermat. Jika bukti yang terkumpul mencukupi, barulah proses penahanan dapat dilakukan.<sup>10</sup> Penahanan ini menjadi titik awal untuk proses penyidikan yang lebih mendalam. Setelah penyidikan rampung, berkas perkara dilimpahkan ke penuntutan, kemudian berlanjut ke persidangan di pengadilan. Proses persidangan ini bertujuan untuk membuktikan atau menyanggah dakwaan yang diajukan. Pada akhirnya, hakim akan menjatuhkan putusan yang akan menentukan nasib terdakwa. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, putusan tersebut akan dieksekusi, menandai tahap akhir dari proses hukum acara pidana.

Proses penahanan merupakan bagian integral dari hukum acara pidana, sebuah rangkaian aturan yang mengatur bagaimana hukum pidana materiel ditegakkan. Keberadaan hukum acara pidana menjadi krusial karena berfungsi menjembatani antara rumusan tindak pidana dalam hukum pidana materiel dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian berfungsinya hukum acara pidana adalah apabila:

- 1) Ada laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- 2) Ada pengaduan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
- 3) Aparat penegak hukum mengetahui sendiri adanya tindak pidana.
- 4) Diberitakan di mass media.
- 5) Ada tertangkap tangan.<sup>11</sup>

Dengan kata lain, hukum acara pidana menyediakan mekanisme dan prosedur yang sah untuk menerapkan hukum pidana materiel, termasuk di dalamnya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, yang mana penahanan menjadi salah satu aspek penting dalam rangkaian proses tersebut. Tanpa hukum acara pidana, hukum pidana materiel akan menjadi sekadar teori tanpa implementasi yang terstruktur dan adil.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan adalah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.<sup>12</sup> Dengan demikian, penahanan bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan sebuah upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi yang diatur KUHAP untuk kepentingan proses peradilan pidana. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kehadiran tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sehingga kebenaran materiil dapat terungkap dan hukum dapat ditegakkan secara adil. Subjek yang dapat dikenakan penahanan, menurut hukum adalah seseorang yang telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dengan pertimbangan adanya alasan yang cukup dan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1995), hlm.1-6

<sup>10</sup> Wawancara dengan IPDA Agus Singgih selaku kanit reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi pada tanggal 7 Januari 2025.

<sup>11</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya : AUP, 2015), hlm. 21.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.75.

Penahanan merupakan suatu tindakan represif yang dapat dilaksanakan oleh pejabat berwenang di setiap tingkatan sistem peradilan pidana sebagai bagian integral dari proses hukum. Pada tahap penyidikan, penyidik dari Kepolisian Sektor Pasar Jambi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Namun, kewenangan ini dibatasi oleh jangka waktu yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini dengan cermat menguraikan syarat, prosedur dan batasan waktu penahanan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang kokoh serta melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi. Penekanan diberikan pada keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian ringan, keputusan penahanan tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada situasi yang berkembang.

Pertimbangan utama yang mendasari keputusan penahanan tersebut oleh Kepolisian Sektor Pasar Jambi adalah evaluasi terhadap potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tersangka terhadap kelancaran dan efektivitas proses hukum yang sedang berjalan. "Penahanan tersangka diperlukan jika ada bukti kuat bahwa mereka berpotensi melarikan diri, menghapus barang bukti dan mengganggu penyelidikan. Namun, jika tersangka kooperatif, tidak memiliki catatan kriminal dan dianggap tidak akan melarikan diri, penahanan tidak diperlukan, terutama untuk kejahatan ringan".<sup>13</sup> Dalam situasi seperti ini, pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi akan lebih mengutamakan pendekatan yang proporsional, dengan mempertimbangkan dampak penahanan terhadap tersangka. Hal ini berarti bahwa keputusan untuk melakukan penahanan tidak akan diambil secara otomatis, melainkan melalui evaluasi yang cermat terhadap berbagai faktor, termasuk berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, potensi tersangka untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti serta kondisi pribadi tersangka dan keluarganya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi, peneliti memperoleh sejumlah fakta terkait dengan proses penetapan penahanan tersangka Danu Wijaya dalam kasus pencurian handphone di wilayah Pasar Jambi. Fakta-fakta tersebut merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/28/IV/2024/SPK II/Polsek Pasar, yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2024, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/21.a/IV/2024/Reskrim, yang juga dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024.

#### 1. Proses Penangkapan

Bahwa tersangka Danu Wijaya Bin Samsul telah dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/17/IV/2024/Reskrim yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2024, dan telah disusun berita acara penangkapannya.

#### 2. Proses Penahanan

Dengan ini disampaikan bahwa tersangka Danu Wijaya Bin Samsul telah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/15/ IV/2024/Reskrim yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2024. Selain itu, telah dibuatkan berita acara mengenai penahanan tersebut.

#### 3. Permohonan Perpanjangan Penahanan

Dengan ini, kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/15/V/2024/Reskrim, tertanggal 07 Mei 2024, telah diajukan permohonan perpanjangan penahanan terhadap tersangka atas nama Danu Wijaya Bin Samsul. Selanjutnya, telah diterbitkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dengan Nomor: 3005/N.5.10/Epp.1/08/ 2018, yang tertanggal 02 Agustus 2018 yang juga berkaitan dengan tersangka atas nama Danu Wijaya Bin Samsul.

Berdasarkan kasus pencurian yang telah disebutkan, terdapat indikasi yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Danu Wijaya, karena unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Pasal 362 tersebut mengatur mengenai pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

##### 1. Barang siapa

Danu Wijaya, yang juga dikenal sebagai Danu Bin Samsul, adalah seorang pria berusia 29 tahun. Ia dilahirkan di Jambi pada tanggal 13 Januari 1995. Kewarganegaraannya adalah

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Panit III selaku Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi pada tanggal 7 Januari 2025.

Indonesia, dan ia menganut agama Islam. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), di mana ia telah menyelesaikan studinya. Saat ini, Danu Wijaya bekerja sebagai sopir dan berdomisili di Pall Merah Lamo, RT 07, Kelurahan Pall Merah Lamo, Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Dengan ini dinyatakan bahwa tersangka Danu Wijaya telah melakukan tindakan pencurian terhadap barang berupa satu (1) unit *handphone* POCO M4 Pro berwarna, yang berada di atas lantai dan sedang diisi daya oleh pemiliknya.

3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum bahwa benar tersangka Danu Wijaya alias Danu Bin Samsul telah mengambil satu (1) unit *Handphone* POCO M4 Pro.

Penelitian ini menyoroti bahwa Polsek Pasar Jambi telah menjalankan prosedur penahanan dalam kasus pencurian ringan sesuai dengan ketentuan KUHP. Akan tetapi, kasus pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Danu Wijaya menjadi pengecualian. Meskipun nilai kerugian yang timbul akibat pencurian tersebut melebihi ambang batas Rp2.500.000 yang menjadi definisi pencurian ringan, kasus ini juga tidak memenuhi unsur-unsur pencurian berat karena tidak melibatkan tindak kekerasan. Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian, kejahatan yang dilakukan Danu Wijaya dapat dikategorikan sebagai pencurian biasa, yang memiliki implikasi berbeda dalam proses hukum dan penentuan hukuman.

Penelitian ini menyoroti konsekuensi hukum yang dihadapi individu yang terbukti bersalah melakukan pencurian, dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 tahun sebagai hasilnya. Pemidanaan, dalam konteks ini, bukan sekadar vonis, melainkan sebuah proses penghukuman yang didasarkan pada putusan pengadilan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana, serta pelaksanaannya, merupakan prerogatif negara, yang bertindak sebagai representasi keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Putusan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak milik warga negara melalui mekanisme peradilan yang berwenang.

### **Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian Sektor Pasar Jambi**

Pendekatan *restorative justice* menawarkan paradigma baru dalam penanganan perkara pidana, melampaui sekadar penghukuman pelaku. Esensinya terletak pada keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya dan elemen masyarakat yang terdampak langsung. Keterlibatan ini bertujuan untuk merestorasi kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan sosial. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berfokus pada rehabilitasi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan harmoni sosial. “*Restorative justice* ini menggali kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang menjunjung tinggi musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi, sehingga menempatkan kepentingan korban sebagai bagian integral dari proses pencapaian keadilan”.<sup>14</sup>

Pendekatan *restorative justice* fokus pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan dampaknya bagi masyarakat. Pendekatan ini menjadi tanggung jawab kepolisian dan menyediakan solusi cepat untuk menangani tindak pidana ringan tanpa melalui pengadilan.<sup>15</sup> Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa penerapan sistem *restorative justice* memerlukan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Melalui keadilan substantif ini maka diharapkan nilai-nilai keadilan akan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat terutama oleh korban tindak pidana dan juga akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana mendapatkan alternatif lain berupa tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas akibat dari perbuatannya, sementara korban mendapatkan haknya atas penderitaan yang telah dia alami sebagai akibat dari kejahatan yang dia alami.

---

<sup>14</sup> Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 Nomor II, (2010) : 184.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Aiptu Abdul Novrizal sebagai Panit Binmas Kepolisian Sektor Pasar Jambi pada tanggal 7 Januari 2025.

“Tujuan utama penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara adalah untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula, sebagaimana sebelum terjadinya tindakan kejahatan”.<sup>16</sup> Oleh karena itu, tujuan utama penerapan *restorative justice* adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengurangi dampak negatif kejahatan. Selain itu, metode ini bertujuan meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku dan memberikan keadilan yang lebih memuaskan bagi korban, serta mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Keadilan restoratif adalah prinsip penyelesaian perkara pidana yang fokus pada perbaikan kerugian bagi korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Proses ini melibatkan partisipasi semua pihak dan dapat disesuaikan dengan konteks budaya serta kebutuhan komunitas. Tujuannya adalah menyelesaikan konflik dan memperbaiki dampak negatif dari tindakan pelaku, mendorong mereka untuk mengakui kesalahan dan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab melalui ganti kerugian. Jadi, *restorative justice* lebih fokus pada memperbaiki dan memberikan keadilan untuk korban, sehingga dengan keadilan restoratif, akibat yang lebih buruk bisa dihindari.<sup>17</sup>

Upaya penyelesaian perkara ringan melalui pendekatan keadilan restoratif umumnya menjadi prioritas. Namun, dalam kasus ini, penerapan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena korban menolak untuk berdamai dan pelaku merupakan residivis yang tidak memenuhi kriteria untuk *restorative justice*.<sup>18</sup> Hal ini juga sesuai dengan pendapat korban bahwa dalam jalur perdamaian, saya menolak untuk mencapai kesepakatan damai, mengingat saya tidak memiliki hubungan atau pengenalan dengan pihak yang terlibat.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang telah disebutkan, diperoleh fakta bahwa korban menolak untuk berdamai karena tidak mengenal pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, telah terdapat pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif yang merujuk pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana serta Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Polsek Pasar Jambi terkait kasus pencurian yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/ IV/2024/SPK II/Polsek Pasar, tanggal 29 April 2024, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice tidak diterapkan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang menjadikan kasus pencurian yang dilakukan oleh Danu Wijaya tidak memenuhi syarat untuk penerapan *restorative justice*:

1. Korban tidak mau berdamai.
2. Pelaku merupakan residivis pada perkara yang sama

Berdasarkan hasil observasi dan dokumen yang tersedia, terungkap bahwa pelaku pencurian yang bernama Danu Wijaya adalah seorang residivis. Catatan kriminal menunjukkan bahwa Danu Wijaya telah dihukum dua kali atas perkara pencurian yang serupa. Pada tahun 2018, ia dijatuhi vonis penjara selama 1 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2019, ia kembali dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun di Lapas Kelas II A Jambi. Pelaku mengakui fakta ini dalam persidangan, dan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Penyebabnya adalah tidak adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, yang merupakan syarat mutlak untuk menerapkan konsep tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil pembahasan sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Briпка Ricky Wahyudi AR selaku Bamin Reskrim Tim II Kepolisian Sektor Pasar Jambi pada tanggal 7 Januari 2025.

<sup>17</sup> Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta : Deepublish, 2024), hlm.4.

<sup>18</sup> Wawancara dengan BRIPKA Ricky Wahyu selaku Bamin Reskrim Kepolisian Sektor Pasar Jambi pada tanggal 7 Januari 2025.

<sup>19</sup> Wawancara dengan M. Heri Syahdi selaku korban pada tanggal 7 Januari 2025

1. Tahap penetapan penahanan pada tindak pidana pencurian ringan menurut *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Namun, kasus pencurian *handphone* oleh Danu Wijaya tidak termasuk kategori pencurian ringan karena nilai kerugian mencapai Rp. 4.000.000, melebihi batas Rp. 2.500.000 yang ditetapkan dalam pasal 364 KUHP. Oleh karena itu, kasus ini dikategorikan sebagai pencurian biasa.
2. Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Pasar Jambi adalah kasus oleh terdakwa Danu Wijaya ini tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan korban untuk berdamai dan status Danu sebagai residivis yang sebelumnya telah dihukum dua kali untuk kejahatan serupa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. AUP : Surabaya. 2015.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta. 2020.
- Hafri dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, 2024.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1995.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung. Pustaka Setia. 2000.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta. 2007.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

### **Jurnal**

- Dewi Sulistianingsi, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pencurian Ringan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.11, No.1* (2018) : 50-51.
- Zulfa, Eva Achjani, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II*, (2010) : 184.
- Supriyanta, “Analisis Sistematis Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Exporasi, Vol 1, No 2*, (2013) : 10.